

Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Kausal Administrasi Barang Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyeppurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD/Bapd/1976, tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
Menimbang :

W E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
TENTANG BIAYA DOKUMEN LELANG PROYEK-PROYEK YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 18                    TAHUN : 1991                    SERI : C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 1991

TENTANG

BIAYA PENGGANTI DOKUMEN LELANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, diperlukan adanya Dokumen Pelelangan sebagai salah satu persyaratan untuk para peserta pelelangan yang nilai pekerjaannya diatas Rp. 50.000.000,00.( Lima puluh juta rupiah ) ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dalam huruf a tersebut diatas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Biaya Pengganti Dokumen Lelang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka.

## TATA CARA DAN SYARAT PELELANGAN

### Pasal 1

- (1) Ketentuan Umum Penyelenggaraan Pelelangan Pekerjaan Proyek Pembangunan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk penyelenggaraan pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Panitia Pelelangan ;
- (3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) setiap pemborongan/rekanan yang mengikuti pelelangan wajib memiliki dokumen lelang dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Panitia Pelelangan ;
- (2) Dokumen lelang disediakan oleh Peninipin Proyek.

### BAB IV

## KETENTUAN BIAYA

### Pasal 5

Untuk mendapatkan Dokumen Lelang kepada setiap pemborongan/rekanan peserta lelang dipungut biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk pengadaan bahan, peralatan dan jasa konsultan yang pekerjaannya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 10.000,00 (se puluh ribu rupiah).
- b. Untuk pemborongan pekerjaan/jasa konstruksi diatur se bagai berikut :
  1. Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 dipungut biaya se besar Rp. 75.000,00.
  2. Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 dipungut biaya se besar Rp. 100.000,00.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
  - b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
  - c. Panitia Pelelangan adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelelangan Proyek ;
  - d. Dokumen Lelang adalah Suster dokumen sebagai persyaratan untuk mengikuti pelelangan yang berisi :

- Tata Tertib pelelangan ;
  - Rencana Kerja dan syarat-syarat pemberongan/pembelian ;
  - Peraturan teknis ;
  - Gambar-gambar renane proyek khususnya untuk pekerjaan konstruksi.
- e. Peninipin Proyek adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan untuk menilai pelaksanaan proyek ;
  - f. Proyek Pembangunan adalah Proyek pembangunan yang diselesaikan oleh Pemerintah Daerah ;
  - g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Java Barat Cabang Majalengka ;
  - h. Pemborong/rekanan adalah perusahaan perorangan atau badan hukum bukan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Bapak ( DRB ).

- (1) Objek Pungutan adalah Dokumen Lelang yang diperlukan setiap pemborongan/rekanan yang mengikuti pelelangan ;
- (2) Subyek pungutan adalah Pemborongan/rekanan yang diundang untuk mengikuti pelelangan ;

3. Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00, sampai dengan Rp. 500.000.000,00. dipungut biaya se besar Rp. 125.000,00.
4. Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00. dipungut biaya sebesar Rp. 150.000,00.

B A B V

#### KETENTUAN PEMBAYARAN/PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, dibayarkan kepada Bendaharaan Khusus Penerima yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Setiap pembayaran biaya dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan Tanda Buktii Penerimaan yang bentuk, ukuran dan isinya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Hasil Penerimaan biaya dimaksud ayat (1) pasal ini oleh petugas yang bersangkutan disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bagi pemberong/zekanan yang telah membayar biaya dokumentasi dan pada saat pelelangan mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang, maka biaya yang telah disetorkan tidak dapat diambil kembali.

B A B VI

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2), peraturan tersebut ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang BIAYA DOKUMEN PELILANGAN PROJEK.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6/ FD-DPND/1977 tentang Surat Ijin Pemborongan Pekerjaan yang telah diundangkan dalam Lambaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 16 Juli 1978 No - nomor 12 Tahun 1978 Seri B dan Ketentuan lain yang ber - tentangan dengan Peraturan Daerah ini dinysatakan tidak berlaku lagi !
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 29 Agustus 1991

- WAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A
- KETUA,  
Cap ttd Cap ttd Cap ttd
- Mrs. H. MCH UTOM HARTONO, S.C. Drs. H. MOCH. MURFI PRINCADI.
- Paraturan Daerah ini diayatkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Barat dengan Keputusannya tanggal 5 Nopember 1991 Nomor 186.342/SK.2171-Buk/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd  
Cap  
H.R. MOH. YOGIE, S.M.

Dilundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka tanggal 7 Nopember 1991 Nomor 18 Tahun 1991 Serti 9



6  
P. sekretaris Wilayah/DAERAH

*Abdul Hamid Achsan*

P. H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.  
MAJALENGKA Tingkat I  
Telp. 010 055 643.